

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEWENANGAN TNI SELAKU PENEGAK KEDAULATAN NKRI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME

Juwita

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: Gitajuwita40@gmail.com

Abstract

Terrorism has now become a global problem and if allowed to terrorize it will be very dangerous for the integrity of the nation and state, therefore the responsibility and authority to overcome terrorist crimes is not only with the Indonesian National Police, but the Indonesian National Army is included in overcoming these crimes. In this regard, the purpose of this study is to find out and analyze the implementation arrangements and strengthening the authority of the TNI in overcoming acts of terrorism in order to uphold state sovereignty. This research method uses a type of normative legal research, namely legal research which aims to describe findings, norms, positive legal principles, legal systematics that have been available regarding the authority of the TNI in overcoming acts of terrorism. The results of this study are that the regulation of the implementation and strengthening of the TNI's authority to overcome acts of terrorism in order to enforce state sovereignty is contained in the regulations, namely in article 7 of Law No. 34 of 2004 concerning TNI and article 43 I of Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The conclusion is that strengthening the authority of the TNI in overcoming acts of terrorism lies in the ratification of the draft Presidential Regulation concerning the Duties of the Indonesian National Army in Overcoming Terrorism Actions with all its pros and cons and if there are obstacles that are finally canceled the bill, the Government can issue a Presidential Decree for article 7 of Law No. 34 of 2004 concerning the TNI.

Keywords: *upholding of the sovereignty of the republic of indonesia; action theorists*

Abstrak

Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, oleh sebab itu tanggungjawab dan wewenang mengatasi kejahatan teroris bukan hanya pada Kepolisian Republik Indonesia saja tetapi Tentara Nasional Indonesia termasuk kedalam bagian dalam mengatasi kejahatan tersebut. Berkaitan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pelaksanaan dan penguatan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia mengenai kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan

pelaksanaan dan Penguatan kewenangan TNI untuk mengatasi aksi terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara terdapat pada regulasi yaitu pada pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kesimpulannya bahwa penguatan wewenang TNI dalam mengatasi aksi terorisme terletak pada pengesahan rancangan Peraturan Presiden Tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme dengan segala pro dan kontranya dan apabila terdapat kendala yang akhirnya dibatalkan RUU tersebut, Pemerintah dapat menerbitkan Pepres untuk pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kata kunci: penegak kedaulatan NKRI; aksi terorisme

Pendahuluan

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Suatu negara dikatakan kuat pertahanan negaranya apabila bangsa tersebut bersatu padu untuk selalu mempertahankan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negaranya. Indonesia pun akan disegani oleh negara lain apabila seluruh elemen bangsa Indonesia bersatu padu pada pertahanan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menegaskan bahwa: “Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Sejarah membuktikan bahwa tidak ada satupun bangsa dan negara didunia ini yang mampu bebas sepenuhnya dari ancaman, gangguan dan bahaya. Ancaman, gangguan dan bahaya memiliki bentuk yang beragam serta jumlah yang sangat banyak. Ancaman, gangguan dan bahaya juga berasal dari sumber bermacam-macam yang seringkali sulit diduga, diperkirakan dan diantisipasi (Akhmad Zamroni, 2015 : 16), salah satu ancaman tersebut adalah terorisme.

Terorisme saat ini telah menjadi masalah global. Untuk menghadapinya diperlukan sebuah sikap kebersamaan yang bersifat global pula. Terorisme dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau aktivitas simbolik yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku politik dengan menggunakan cara-cara yang tidak normal. Seringkali yang digunakan adalah ancaman dan kekerasan yang terutama ditujukan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat yang menjadi sasarannya. Terorisme seringkali dijadikan taktik oleh mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.

Pada pembukaan UUD 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan

kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Kejahatan teroris bukan hanya mengganggu stabilitas keamanan negara saja tetapi sudah menyangkut stabilitas pertahanan Negara. Jika dibiarkan masyarakat akan resah dan pemaksaan kehendak para terorisme akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, oleh sebab itu tanggungjawab dan wewenang mengatasi kejahatan teroris bukan hanya pada Kepolisian Republik Indonesia saja tetapi Tentara Nasional Indonesia termasuk kedalam bagian dalam mengatasi kejahatan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengatur pula tentang peran militer dalam

mengatasi aksi terorisme sebagaimana diatur pada pasal 43 I, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Intinya aturan yang termaksud dalam Undang-Undang teroris tersebut mengamanatkan TNI melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan negara, penindak terhadap setiap bentuk ancaman, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

TNI sebenarnya telah lama memegang peranan penting dalam sejarah penanggulangan terorisme. Sejumlah insiden teror berhasil ditangani oleh TNI, seperti operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat Garuda Indonesia "Woyla" tahun 1981 oleh Pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha), operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Irian Jaya tahun 1996 dan operasi pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus tahun 2011. Selain itu, jaringan intelijen teritorial TNI selama ini telah banyak berperan dalam deteksi dini di daerah kantong terorisme.

Terkait dengan keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada pelaksanaannya saat ini posisi TNI masih dalam rangka perbantuan atau dapat dikatakan BKO (Bawah Kendali Operasi) Polri, untuk dapat melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya 2 (dua payung hukum yaitu Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak sertamerta dapat dilaksanakan begitu saja tanpa adanya aturan pelaksanaannya berupa peraturan presiden atau dapat dikatakan pula bahwa meskipun telah ada pengaturannya, antara *das sollen* dan *das sein* belum terdapat kesesuaian, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*).

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan menjadi tema sentral dalam jurnal ini yaitu : 1) Bagaimana Pengaturan pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara?, 2) Bagaimana penguatan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara?.

Adapun Tujuan Penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan untuk mengetahui dan menganalisis penguatan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara.

Selanjutnya sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis menindaklanjuti dengan mengkaji lebih lanjut ke dalam bentuk jurnal, hal ini dikarenakan bahwa sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang kewenangan TNI dalam mengatasi aksi teroris ditinjau dari kajian yuridis, namun berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan ada beberapa hal yang mengupas masalah tentang kejahatan teroris yaitu:

1. Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. Penelitian Tesis pada Universitas Pertahanan. Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas adalah :
 - a. Pentingnya mengoptimalkan sinergi antara TNI-Polri-Masyarakat Sipil untuk melawan semua tindakan teror dan radikal.
 - b. Pentingnya meningkatkan dan mengevaluasi program deradikalisasi untuk memutus rantai ideologi radikalisme di Indonesia.
 - c. Menganalisis urgensi Keamanan Nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan Dewan Keamanan Nasional di masa mendatang.
2. Peranan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas adalah:
 - a. Identifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI.
 - b. Mengkaji bagaimana politik hukum yang dibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih orisinil /baru karena belum pernah ada yang membahas dengan alasan :

1. Penelitian yang telah ada sebelumnya tidak membahas secara komprehensif mengenai kewenangan TNI dalam mengatasi aksi teroris.
2. Penelitian yang telah ada sebelumnya masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, saat ini Undang-Undang terbaru tentang pemberantasan Tindak pidana Terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
3. Pada Penelitian ini penulis menggunakan teori kewenangan H.D.Stout, yang mengatakan bahwa wewenang adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik

(H.D.Stout, 2004 : 4), Selain itu Kewenangan didalamnya terkandung hak dan kewajiban, merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Syaiful Ahmad Dinar, 2012:72).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder (Soerjono Soekamto, 2014 : 51) dan yang menjadi fokusnya adalah mengenai kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Dengan tipe penelitian yaitu Deskriptif analitis, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, yaitu yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dan Preskriptif Analitis yaitu merupakan suatu penelitian yang memproyeksikan keadaan sekarang dan kedepan terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:4). Sedangkan Pendekatan Penelitian dengan Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Empiris , secara terbatas terutama yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Secara terbatas adalah melalui wawancara dengan pejabat dan para ahli yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu Sumber Data Primer yaitu melakukan wawancara dengan ahli atau pejabat berwenang yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dan Sumber Data Sekunder, terdiri dari Bahan hukum primer dan Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Sedangkan Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dan Bahan hukum Tertier yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi, dan menopang bahan hukum primer dan sekunder mengenai kewenangan TNI dalam mengatasi aksi teroris. Dan Analisa data penelitian bersifat Diskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Dan bersifat Preskriptif analitis, yaitu merupakan suatu penelitian yang

memproyeksikan keadaan sekarang dan kedepan terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Pelaksanaan Kewenangan Tni Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara.

Terorisme dan aksi teror sesungguhnya telah ada dan digunakan sejak ribuan tahun silam. Dalam perkembangannya, terorisme mengalami perubahan baik dari segi motif maupun pola aksi. Pada tabel 1 di bawah ini penulis akan menguraikan mengenai perkembangan aksi teroris di Indonesia.

Tabel 1
Perkembangan Aksi Teroris di Indonesia

No.	Era	Uraian
1	Era Orde Lama	Pada masa Orde Lama, bentuk dan pola aksi teror didominasi oleh gerakan separatis. Aksi-aksi ini dilakukan oleh organisasi seperti PRRI/Permesta, PKI, dan DI/TII. Aksi-aksi yang dilakukan berorientasi pada penggulingan pemerintahan yang sah, mengingat masih labilnya kondisi politik di masa itu (Damayanti, Hemay, Aziz, & Pranawati, 2013).
2	Orde Baru	Pada masa Orde Baru banyak dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal yang melawan kekuasaan Soeharto. Jenis teror yang mendominasi pada masa ini adalah ancaman pemboman, dengan beberapa insiden pembajakan pesawat pada era ini aksi teror masih tetap terjadi. Aksi terror tersebut terutama terjadi pada saat konflik Poso dan Maluku yang meletus pada akhir tahun 1990an. Awalnya, konflik ini disebabkan oleh adanya gap ekonomi antar masyarakat dan perebutan kekuasaan politik, tetapi kemudian berkembang menjadi konflik yang menggunakan atribut agama antara kelompok Islam dan Kristen. Di samping itu, terdapat juga ancaman dan aksi teror yang dilakukan oleh gerakan separatis seperti GAM, dan kelompok radikal Islam seperti Jemaah Islamiyah

No.	Era	Uraian
1	Era Orde Lama	Pada masa Orde Lama, bentuk dan pola aksi teror didominasi oleh gerakan separatis. Aksi-aksi ini dilakukan oleh organisasi seperti PRRI/Permesta, PKI, dan DI/TII. Aksi-aksi yang dilakukan berorientasi pada penggulingan pemerintahan yang sah, mengingat masih labilnya kondisi politik di masa itu (Damayanti, Hemay, Aziz, & Pranawati, 2013).
3	Era Reformasi	Aksi teror yang terjadi pada Era Reformasi, 103 aksi teror yang terjadi, 41% di antaranya ditujukan ke rumah ibadah, terutama gereja dan institusi Kristen, 43% aksi diarahkan ke tempat-tempat umum seperti mal, restoran, café, hotel, gedung perkantoran, dan pasar, sedangkan sisanya ditujukan ke kantor-kantor pemerintahan dan kantor asing seperti kantor kedutaan besar di Indonesia. Meskipun gereja menjadi sasaran aksi teror yang cukup tinggi di era reformasi, namun ada juga beberapa bom yang diledakkan di mesjid, seperti Mesjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 1978 dan 1999 serta Mesjid Polresta, Cirebon pada tahun 2011.

Berdasarkan Tabel 1 diatas penjelasan mengenai bentuk dan aksi teror di Indonesia yang terjadi sejak masa Orde Lama sampai Era Reformasi, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan pola aksi teror di Indonesia berubah-ubah. Penjelasan aksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peledakan bom di tempat-tempat ibadah dan tempat umum seperti mal, café, restoran serta hotel. Peledakan bom adalah cara yang paling sering digunakan oleh kelompok teroris. Hal itu dilakukan mulai dari pelemparan granat, bom plastik, bom rakitan yang diletakkan di dalam tas atau kantong plastik kemudian sengaja diletakkan di tempat sasaran, bom mobil, dan bom bunuh diri dimana pelakunya memasang bom di tubuhnya sendiri.
- b. Serangan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Cara ini digunakan terutama karena kelompok-kelompok pemberontak, separatis dan teroris umumnya telah mendapat pelatihan militer serta memperoleh pasokan senjata baik dari luar maupun dalam negeri. Serangan mereka biasanya ditujukan kepada aparat pemerintah seperti polisi, tentara, pemimpin politik dan

- pemimpin masyarakat serta merusak sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Namun tidak jarang serangan ini juga diarahkan kepada warga sipil.
- c. Pembajakan kendaraan atau pesawat terbang. Di Indonesia pernah beberapa kali terjadi pembajakan terhadap pesawat komersil dan umumnya disertai dengan tuntutan uang tebusan seperti yang terjadi pada pesawat Garuda, PK- GNJ “Woyla” GA 206 rute Jakarta-Palembang-Medan. Pelaku saat itu menuntut pemerintah memberikan uang sejumlah 1,5 juta USD.
 - d. Pembunuhan yang biasanya dilakukan terhadap pejabat pemerintah, pengusaha, tokoh politik, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Cara seperti ini sering dilakukan oleh gerakan separatis dan juga kerap terjadi pada konflik Poso dan Ambon.
 - e. Penghadangan. Umumnya aksi penghadangan dilakukan oleh kelompok separatis seperti GAM dan OPM terhadap aparat keamanan pemerintah RI. Karena jumlah mereka yang tidak banyak, kelompok separatis sering menggunakan taktik gerilya semacam ini.
 - f. Penculikan, yang biasanya disertai juga dengan tuntutan uang tebusan atau berakhir dengan pembunuhan. Hal ini dialami oleh 2 orang polisi yang hilang di desa Masani, Poso, Sulawesi Tengah. Beberapa hari kemudian, kedua polisi tersebut ditemukan telah meninggal dan dikubur dalam satu lubang.
 - g. Penyanderaan. Aksi penyanderaan manusia di tempat umum sering dilakukan kelompok teroris ketika mereka berhadapan dengan aparat pemerintah. Aksi ini kemudian biasanya dilanjutkan dengan permintaan uang tebusan. Penyanderaan juga bisa dilakukan bersamaan dengan pembajakan pesawat, seperti dalam kasus Pembajakan pesawat Garuda PK-GNJ “Woyla.”
 - h. Perampokan. Kelompok teroris menyebut cara ini dengan istilah fa’i, yaitu perampokan harta yang orang-orang kafir untuk membiayai aksi jihad. Perampokan dengan istilah fa’i yang pernah terjadi di Indonesia misalnya perampokan toko emas Elita Indah di Serang, perampokan toko ponsel di Pekalongan, perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan perampokan toko emas di Tambora, Jakarta Barat.
 - i. Ancaman/intimidasi yang sengaja dilakukan untuk memberikan tanda atau peringatan mengenai suatu kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat luas. Petugas *Traffic Management Centre* (TMC) Polda Metro Jaya pernah menerima telepon yang menginformasikan ancaman bom, di sebuah restoran cepat saji, Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta (Soetta), pada bulan April 2013. Tetapi ternyata ancaman itu hanya kabar bohong.
 - j. Penggunaan zat-zat kimia, biologi, zat radioaktif dan senjata nuklir (CBRN). Bahan Paket bom dalam buku yang ditemukan di 8 tempat berbeda pada bulan Maret 2011 di Jakarta terbukti mengandung zat kimia berupa potasium dan aluminium. Potasium ini bisa larut dalam air dan bisa meledak jika disimpan dalam suhu 120 derajat Celcius. Meskipun penggunaan CBRN masih jarang di

Indonesia, namun kelompok teroris di beberapa negara banyak yang menggunakan cara ini. Misalnya penggunaan gas Sarin oleh Aum Shinrikiyo di jalur kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang, 54 orang luka parah dan 980 orang luka ringan.

- k. Sabotase seperti yang terjadi pada pesawat Garuda GA 482, rute Jakarta-Surabaya. Pelaku mencoba melakukan pembakaran di kompartemen bagasi pesawat dengan menggunakan bahan bakar pertamax 98.
- l. Pengiriman bom berbentuk paket, seperti yang terjadi di stasiun bus Idi Aceh Timur, dan paket bom buku yang dikirim ke pemimpin Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Dani, dll.
- m. Penggunaan racun. Sejauh ini penggunaan racun pada makanan dan minuman baru sebatas ancaman di kantin-kantin kantor kepolisian, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, *Center for Disease Control* (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun yang dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks.
- n. *Cyberterrorism*, yaitu penggunaan komputer dan jaringan internet oleh kelompok teroris dalam melakukan aksinya. Misalnya, seperti menggunakan media internet untuk proses radikalisis, membobol sistem keuangan, sistem pengendalian alat transportasi seperti kereta api atau pesawat terbang. Kelompok Aum Shinrikiyo dan Macan Tamil biasanya menggunakan pola seperti ini.
- o. *Narco-Terrorism*. Kelompok teroris di Indonesia juga disinyalir melakukan penjualan narkoba untuk membiayai operasi mereka atau mendukung jaringan terorisme di sejumlah negara.
- p. Perkembangan terorisme terkini juga menunjukkan bahwa pelaku aksi terror bergerak secara individual dan tidak tergabung dalam kelompok/jaringan terorisme yang sudah ada.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Peran keduanya saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ketentuan yuridis yang mengamanatkan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui prosedur penegakan hukum (*pro justitia*), mengindikasikan makna bahwa institusi kepolisian adalah aktor utama yang berwenang menangani gerakan terorisme di Indonesia, namun di sisi lain, keberadaan TNI telah lebih dulu disiapkan sebagai pasukan antiteror, yang berperan dengan syarat kondisi tertentu.

B. Penguatan Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanyanya penguatan hukum kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Teroris adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara RI 1945

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa :

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan umum, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (Republik Indonesia, n.d.-a)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Ketentuan tersebut diatas jelas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Peran disini jelas bahwa TNI adalah sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara salah satunya dalam mengatasi aksi teroris, sehingga hal yang sah menurut penulis apabila TNI dapat turut serta mengatasi aksi teroris tersebut.

2. Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peran Tentara Nasional Indonesia dalam menangani terorisme, sebenarnya, telah disebutkan dalam Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 Ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pada pasal 6 khususnya tentang fungsi TNI dalam pertahanan negara, Salah satu dari OMSP adalah menanggulangi aksi terorisme yang harus didasarkan pada keputusan presiden.

Dalam kaitan terdapatnya dua jenis operasi yaitu operasi yang menempatkan TNI di bawah kendali operasi kepolisian dengan pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman terorisme dihadapi dengan operasi penegakkan hukum (*law enforcement approach*). Perbantuan hanya terjadi ketika polisi membutuhkan penguatan baik secara kuantitas atau pun karena adanya keperluan untuk menggunakan kemampuan tertentu dari TNI untuk tugas-tugas yang berada di bawah kendali kepolisian. Situasi Perbantuan baik untuk penguatan maupun untuk penggunaan kemampuan tertentu TNI harus dilihat sebagai situasi yang belum memerlukan pendekatan militer yaitu situasi keamanan dalam kerangka penegakkan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Dalam situasi ini polisi masih mempunyai hak diskresi untuk bertindak di lapangan. (Wulansari, 2017)

Operasi penindakan yang kedua adalah operasi penindakan di mana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang sedang terjadi dilihat telah melebihi ancaman terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan keputusan presiden untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan presiden maka TNI sah digunakan untuk memberantas terorisme. Jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer, bukan operasi Kamtibmas atau operasi penindakan/penegakan hukum.

Keterlibatan ataupun pendekatan militer biasanya banyak digunakan negara-negara hanya apabila aksi terorisme itu sudah berkembang menjadi suatu ancaman eksistensial terhadap negara, seperti aksi terorisme yang disponsori negara lain (*state sponsored terrorism*) atau menggunakan bahan-bahan nuklir, kimia dan biologi. Apabila hal ini terjadi di Indonesia pun, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia sudah dapat diakomodasi melalui undang-undang Tentara Nasional Indonesia dengan adanya keputusan presiden. Keputusan presiden ini merupakan pokok yang krusial, karena di dalamnya akan menyangkut terhadap pertimbangan konteks eskalasi ancaman dan bagaimana Tentara Nasional Indonesia dapat secara efektif berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut. Di luar itu, keputusan presiden ini juga

penting karena menyangkut pada prinsip *civil supremacy* yang dianut pada negara-negara demokratis. (Mengko, 2017)

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme mengacu pada Undang-undang Tentara Nasional Indonesia itu sendiri dengan memperhatikan prinsip dasar Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelibatan itu perlu didasarkan atas keputusan presiden; pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah; pelibatan dilakukan dalam konteks ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian; pelibatan bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu (sementara); serta menggunakan mekanisme pertanggung jawaban yang tunduk pada sistem peradilan umum. Kalaupun mekanisme pelibatan yang diatur dalam Undang-undang Tentara Nasional Indonesia ini masih dipandang kurang komprehensif, maka jalan keluarnya bukan melalui revisi Undang-undang Terorisme atau menggunakan paradigma war-model (model perang), melainkan perlunya dibentuk Undang-undang Tugas Perbantuan sebagaimana yang sudah dimandatkan oleh Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal perbantuan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebenarnya secara empiris TNI sudah melakukan beberapa tugas perbantuan kepada polisi yang didasarkan kepada protap (prosedur tetap). Masalahnya adalah Protap bukanlah bagian dari tata peraturan perundang-undangan sehingga status hukumnya lemah dan tidak memiliki kekuatan mengikat (*legaly binding*). Dalam praktiknya, kadangkala justru terjadi rivalitas (pertentangan) dan kurangnya koordinasi akibat kelemahan pengaturan tentang tugas perbantuan itu. Namun persoalan ini tentu bukan dijawab dengan mengatur pelibatan TNI secara permanen melalui revisi UU Terorisme, apalagi melalui pembagian target atau pembagian lokasi karena hal ini justru akan semakin mempersulit kedua aktor keamanan ini untuk saling bekerjasama. Pada dasarnya yang diperlukan adalah UU Perbantuan sebagaimana amanat UU TNI itu sendiri, tapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbantuan hingga ini belum dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), walaupun sudah menjadi mandat dari Undang-Undang TNI dan Undang-undang Polri itu sendiri.

Sebagai salah satu contoh Tugas perbantuan pelibatan Tentara Nasional Indonesia terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kasus terorisme yang terjadi pada tahun 2016 di Poso Sulawesi Tengah, dalam kasus terorisme tersebut Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam penanganan terorisme berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia karena dianggap tidak mampu dalam menangani kasus tersebut. Keterlibatan TNI tersebut tetap dalam koridor sebagai kekuatan perbantuan dan kekuatan utama tetap menjadi tugas polri. Pelibatan TNI tersebut berdasarkan Operasi yang menempatkan TNI di bawah kendali operasi kepolisian (BKO) dan operasi penindakan dimana tingkat

ancaman tersebut dianggap mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan kekuatan TNI tersebut dilakukan dalam keadaan mendesak dan atas pertimbangan panglima tertinggi dan atas persetujuan presiden untuk melibatkan TNI dalam penanganan tindakan terorisme karena kasus tersebut merupakan ancaman bersenjata yang dapat mengancam kedaulatan dan keselamatan negara.

Kasus tindakan terorisme tersebut yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dikatakan operasi tinombala yang dimana operasi tinombala merupakan operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), operasi ini melibatkan satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan kopassus.

Dengan demikian dalam pelibatan pihak-pihak dalam penanganan masalah tindakan terorisme, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan deradikalisasi atau harmonisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang politik, hukum, dan keamanan. (Yeni Handayani, 2016)

Di sisi lain, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam deradikalisasi merupakan suatu keniscayaan untuk mensukseskan program tersebut dalam rangka peringatan dini, deteksi dini, pencegahan dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia. TNI memiliki kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 serta memiliki rantai komando (*chain of command*) sampai tingkat desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Demikian halnya dengan Polri yang selama ini menjadi tumpuan dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme serta melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* terhadap ancaman terorisme. Baik TNI maupun Polri, tidak dapat menjalankan tugas secara institusional tunggal. Dengan sinergi antara TNI dengan Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme diharapkan mampu mengelimanisir perkembangan terorisme di Indonesia. Sinergi merupakan kebersamaan dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil bersama, dan lebih efektif, efisien serta optimal dibandingkan melaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri. (Prasetyo, 2016)

Bentuk kerjasama TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagaimana telah di revisi pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Landasan hukum ini merupakan payung sinergi bagi TNI-Polri selain melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif dan integral juga secara husus melakukan program deradikalisasi terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang.

Sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme guna memantapkan stabilitas keamanan dapat terwujud dan ketahanan ideologi bangsa serta ketahanan nasional semakin tangguh. Permasalahan terorisme di Indonesia memang masih menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi terorisme tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme asing. Sehingga sangat mungkin di masa depan aksi-aksi terorisme akan selalu berulang kembali. Akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia di antaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan.

Meski demikian, sesuai dengan prinsip dasar Operasi Militer Selain Perang (OMPS) di berbagai negara, TNI tidak dapat serta merta langsung terlibat di dalam pelaksanaan tugas-tugas OMSP. Dalam hal ini TNI baru dapat terlibat jika ada keputusan presiden sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. (Republik Indonesia, n.d.-b) Pasal ini menjadi landasan pelibatan TNI dalam bentuk operasional penindakan terorisme. Pada tingkat internasional, PBB juga telah membuka ruang bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam melawan terorisme. (Rohmy, Suratman, & Nihayaty, 2020).

Oleh karena itu jelaslah bahwa secara hukum, jika mengacu kepada Undang-undang No 34 Tahun 2004, maka keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme, yaitu dengan menggunakan operasi militer (selain perang) menurut penulis adalah sah tetapi untuk lebih memperkuat lagi Pemerintah dapat membuat Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaan terkait pasal 7 Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

3. Undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan pula bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam system pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Undang-Undang No 3 Tahun 2002 ini menurut penulis berpeluang menjadi landasan hukum bagi Tentara Nasional Indonesia untuk mengatasi aksi terorisme. (Republik Indonesia, n.d.-c).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pada Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam undang-undang No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme yang berbunyi:

1. Tugas Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
2. Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (perpres) (Republik Indonesia, n.d.-d).

Berdasarkan Undang-undang tersebut menurut penulis bahwasanya terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu teroris dikategorikan sebagai ancaman nasional yang layak dihadapi dengan pendekatan militer. Namun demikian, pada kenyataannya, bangsa Indonesia telah memilih pendekatan *justitia* (keadilan) sebagai pendekatan utama dalam menangani aksi terorisme. Ketentuan perundang-undangan terkait terorisme telah menempatkan Tentara Nasional Indonesia yang berafiliasi (mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota) ke dalam Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) sebagai unsur pendeteksi dan pencegah dini aksi terorisme. Terorisme di Indonesia menjadi sangat berbahaya, meskipun sel-sel anggota jaringan teroris berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, bukan berarti aktivitas jaringan kelompok teroris mengalami kelemahan. Atas dasar itu, peran Tentara Nasional Indonesia, dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia yang menurut Undang-undang diposisikan sebagai unsur pencegah aksi terror.

Negara seharusnya mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan kebijakan, menentukan strategi, dan mengerahkan kekuatan dalam penanggulangan terorisme sebagai salah satu upaya pengamanan negara. Instrumen koersif dan non-koersif bisa digunakan melalui kebijakan/keputusan yang absah. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa pengamanan negara, terutama dari ancaman terorisme, tidak bisa diklaim sebagai monopoli kewenangan dari suatu institusi. Situasi keamanan yang ditimbulkan oleh ancaman terorisme dan upaya untuk menanggulangi ancaman terorisme harus diletakkan dalam suatu opsi kebijakan dan keputusan yang terbuka. Hal ini disebabkan karena karakter ancaman terorisme yang multi-dimensional dan multi-sektoral. (Wulansari, 2017) Dalam hal negara melihat ancaman terorisme

sebagai ancaman terhadap negara dan ketertiban umum negara bisa mengerahkan kekuatan militer melalui keputusan presiden yang diputuskan melalui berbagai mekanisme yang tersedia.

Sementara itu secara politik, pengerahan kekuatan militer dalam penanggulangan aksi terorisme merupakan suatu keputusan presiden yang diambil berdasarkan penilaian gradasi ancaman yang terjadi. Dalam hubungan antar bangsa pun, penggunaan kekuatan militer untuk menanggulangi aksi terorisme bukan suatu praktik yang tidak lazim, bahkan di negara yang sistem dan praktik demokrasinya telah mapan. PBB juga telah membuka ruang bagi negara untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan terorisme.

Kesimpulan

Pengaturan pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Terorisme di Indonesia menjadi sangat berbahaya, meskipun sel-sel anggota jaringan teroris berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, bukan berarti aktivitas jaringan kelompok teroris mengalami kelemahan. Atas dasar itu, peran Tentara Nasional Indonesia, dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia yang menurut Undang-undang diposisikan sebagai unsur pencegah aksi terror maka negara mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan kebijakan, menentukan strategi, dan mengerahkan kekuatan dalam penanggulangan terorisme sebagai salah satu upaya pengamanan negara berkaitan hal tersebut penguatan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara Pemerintah berencana mengenyahkan rancangan Peraturan Presiden Tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme, namun demikian RUU tersebut menjadi perdebatan hangat hingga saat ini, ada yang sependapat dan ada yang berbeda pendapat dan saat ini RUU tersebut masih di DPR dan membutuhkan waktu dan pemikiran terkait dapat atau tidaknya RUU tersebut disahkan.

BIBLIOGRAFI

- Damayanti, Angel, Hemay, Idris, Aziz, Sholehudin A., & Pranawati, Rita. (2013). *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Jakarta.
- Mengko, Diandra M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 193–204.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, Dedi. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35–58.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (2)*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang LN Nomor 92 Tahun*.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Suratman, Teguh, & Nihayaty, Arini Indah. (2020). Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 86–112.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, 51
- Syaiful Ahmad Dinar, (2012). *KPK dan Korupsi (dalam Studi Kasus)*, Jakarta: Cintya Press, 72.
- Stout H.D, *De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, 4
- Wulansari, Eka Martiana. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Jurnal Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Yeni Handayani. (2016). Peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Penanggulangan Terorisme. *jurnal Rechtsvinding Media pembinaan Hukum*

Analisis Yuridis Pengaturan Kewenangan TNI Selaku Penegak Kedaulatan NKRI
dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Nasional, Juni di akses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

Zamroni Akhmad (2015). *Partisipasi dalam UpaSyua Bela Negara*. Bandung: Yrama Widya.